



Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Badung

Ni Luh Debby Krisnantari¹, Ida Ayu Putu Sri Widnyani², I Wayan Astawa³

¹⁻³ Pasca Sarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Indonesia

*Korespondensi: debbykrisnantari06@gmail.com

Abstract: *The administration of government in a country is not only found in the center of government. The central government gives authority to regional governments to carry out their own government. Various dynamics in changes in regional government policy range from centralized to decentralize. In carrying out his duties, a people's representative must know what the constituents he represents want. There are many ways that people's representatives must do to find out what the people want. One way is to communicate between the two. Communicating with constituents is a mandatory thing that cannot be done by people's representatives. The people have the right to convey what they want to the people's representatives to fight for in a public policy. One form of communication between people's representatives and those represented is through DPRD recess activities. The research was carried out to analyze the effectiveness of the recess in the Badung Regency DPRD which was analyzed using a qualitative descriptive approach. The implementation of a recess for members of the Badung Regency DPRD is a mandatory matter which has been regulated in statutory regulations and regional regulations. It is not technically regulated; it only regulates the period and limits of the recess and the recess is held three times a year. The recess activities are carried out in various ways. However, in its implementation, several technical activities are regulated in the recess activities, namely the time of the activity, place, activity targets, discussion process, accommodating community aspirations and even written and verbal reporting of recess results. Observation results show that Badung DPRD members have engaged effectively with their constituents during the recess period, gathering important input and concerns that are crucial for formulating local government policies. This interaction underscores the importance of active participation and accountability in ensuring that the legislative process is aligned with the needs and aspirations of the community.*

Keyword: *recess, effectiveness, house of representative*

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berbagai dinamika dalam perubahan kebijakan pemerintahan daerah tersebut mulai dari arah sentralistik sampai desentralistik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu dengan melakukan komunikasi antar keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituen hal yang wajib yang tidak bisa dilakukan oleh wakil rakyat, rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan publik. Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan terwakili adalah melalui kegiatan reses DPRD. Penelitian dilaksanakan menganalisis efektivitas reses pada DPRD Kabupaten Badung yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Badung merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara teknis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Adapun kegiatan reses dilaksanakan dengan bervariasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa teknis kegiatan yang diatur dalam kegiatan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi, menampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa anggota DPRD Badung telah terlibat secara efektif dengan konstituen mereka selama masa reses, mengumpulkan masukan dan perhatian penting yang krusial untuk merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Interaksi ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dan akuntabilitas dalam memastikan bahwa proses legislasi selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : reses, efektivitas, DPRD

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berbagai dinamika dalam perubahan kebijakan pemerintahan daerah tersebut mulai dari arah sentralistik sampai desentralistik. Sebagai Negara Kesatuan Indonesia tentu menerapkan pembagian urusan pusat dan daerah dengan tetap mengacu pada pola desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin matang, menimbulkan tuntutan rakyat kepada wakil rakyat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerjanya. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan tertinggi adalah rakyat) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Salah satu fungsi DPRD untuk mengartikulasikan dan agregasi kepentingan rakyat, juga menempatkan konstituen sebagai unsur yang perlu diperhatikan dan merupakan proses politik yang paling mendasar sebagai tuntutan relasi antara yang diwakili dan yang mewakili. Selain itu, artikulasi dapat dijadikan jembatan antara rakyat atau konstituen dengan sistem kerja-kerja DPRD dan Pemerintah Sebagai pembuat kebijakan publik. Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya terlembagakan untuk dapat memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu dengan melakukan komunikasi antar keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituen hal yang wajib yang tidak bisa dilakukan oleh wakil rakyat, rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan publik. Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan terwakili adalah melalui kegiatan reses DPRD. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Dinamika masa reses DPRD Kabupaten Badung juga menunjukkan gejala kurang produktif bagi peningkatan kinerja legislatif. Hasil reses belum terdokumentasikan secara utuh dan tidak terstruktur sehingga kurang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- Mengapa efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung belum optimal?
- Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung?
- Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengefektifkan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung?

2. LANDASAN TEORI

Menurut Prihartono (2014 : 37), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran dan sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, atau sering disebut *ratio input* dan *output*. Sedangkan menurut Nugroho (2017:107) pada dasarnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan suatu program, yaitu oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

➤ Tepat Pelaksanaan.

Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Program yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Program yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Tepat Target. Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisisiap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi sebelumnya.

➤ Tepat Proses.

Secara umum proses tersebut terdiri dari :

- *Policy acceptance.*

Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

- *Policy adoption.*

Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas implementasi program yang dikemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur efektivitas reses anggota DPRD Kabupaten Badung.

3. METODE

Dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif. Oleh karena itu penelitian kualitatif juga mampu memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar (Horison, 2019).

Peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang mana pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Kabupaten Badung, Bali cukup efektif dalam menyerap aspirasi

masyarakat, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Partisipasi masyarakat yang rendah, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, menunjukkan adanya hambatan dalam akses informasi dan distribusi sosialisasi terkait kegiatan reses. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam menjangkau seluruh wilayah pemilihan.

Meskipun demikian, reses memiliki dampak positif dalam perumusan kebijakan publik, terutama dalam hal penyampaian aspirasi terkait infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghalang dalam merealisasikan sebagian besar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan reses di masa mendatang, disarankan agar DPRD dan pihak terkait meningkatkan strategi sosialisasi untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Selain itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan waktu dan sumber daya, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa aspirasi yang diserap selama reses dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah. Dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan kegiatan reses akan semakin efektif dalam menyerap dan mewujudkan aspirasi masyarakat, serta memperkuat peran DPRD dalam pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung)

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, anggota DPRD diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi-aspirasi rakyat yang telah ditampung dalam masa reses DPRD yang sudah di sahkan dalam rapat paripurna DPRD, diharapkan hasil reses anggota DPRD dapat diimplementasikan menjadi kebijakan Pemerintah. Pada khususnya anggota DPRD Kabupaten Badung pada daerah pemilihannya sesuai dengan kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota yang secara spesifik di dalam Undang-undang No. 23 Pasal 161 huruf (i) menyerap aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini sangat diharapkan kepada anggota DPRD KabupatenBadung agar benar-benar memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerahdi Kabupaten Badung yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat bersama.

Ukuran untuk mengetahui hasil reses anggota DPRD dapat dilihat dengan berdasarkan pada mutu dan ketepatan kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan substansial seperti prioritas pembangunan, rasionalitas anggaran, namun kebutuhan masyarakat konstituen yang ditampung dalam hasil Reses Anggota DPRD harus juga dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini anggota DPRD pada semua komisi harus melakukan pelaporan melalui sidang paripurna dengan agenda rapat tentang laporan komisi-komisi yang mengenai hasil reses. Sidang Paripurna perlu dilaksanakan sebab hasil reses akan sah apabila telah dibahas di dalam paripurna yang dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah ataupun yang mewakili, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Aspirasi dan aduan-aduan masyarakat yang bersifat mendesak yang sudah terjaring dalam hasil reses DPRD yang menyangkut dengan pelayanan publik yang kurang baik dan terkesan sistem yang berbelit-belit, langsung ditindaklanjuti oleh anggota DPRD dengan memanggil dinas terkait untuk membicarakannya bersama dan memberikan masukan dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Namun mengenai hal aspirasi sifatnya berat maka akan di masukkan ke dalam usulan pembangunan pemerintah yang akan dibahas bersama kepala daerah dan dinas-dinas terkait.

Kebijakan mendorong implementasi hasil reses, membutuhkan adanya regulasi yang mengatur bahwa pokok-pokok pikiran anggota DPRD harus menjadi prioritas dalam Musrenbang dan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), serta diperlukan inovasi dalam perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi politik masyarakat diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan APBD. Akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran ini mengakibatkan masyarakat kurang memberikan kepercayaan kepada anggota legislatif sebagai lembaga pengawasan dan sekaligus sebagai wakil rakyat di DPRD. Mengenai hal Sumber Daya Manusia, pemerintah telah melaksanakan pemberian beberap pelatihan lewat kampanye-kampanye penyuluhan ataupun seminar-seminar yang telah dilaksanakan pada setiap Desa dan Kelurahan.

Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu masyarakat dapat menambah skil baik dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada maupun dengan pengembangan usaha-usaha rakyat, dapat mengelolah pertanian dengan baik dan benar sesuai metode-metode dari dinas pertanian agar dapat meningkatkan hasil pertanian di setiap daerah. Pemberian pelatihan atau penyuluhan terhadap masyarakat memang memberikan dampak yang positif terhadap

keberlangsungan hidup masyarakat. sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tapi kapasitasnya masih minim karena pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat pendahulunya, untuk itu di tuntut peran pemerintah agar bisa menambah pengetahuan mereka karena semakin kedepan semakin banyak tantangan seperti di era teknologi yang semakin canggih saat ini. Input yang digunakan dalam proses perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah, selain dari hasil Reses DPRD juga usulan itu bersumber dari pelaksanaan Musrenbang, yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten yang aspirasinya akan ditampung dalam forum.

Sesuai dengan hasil observasi lapangan, hasil reses DPRD yang sudah diparipurnakan dibahas berdasarkan komisi dan bidang masing-masing. Akan tetapi usulan-usulan atau aduan masyarakat di daerah pemilihan jarang sekali teralisasi, program-program atau pembangunan pemerintah itu hanya teralisasi di daerah-daerah tertentu. Sesuai hasil teori prinsip aktor kebijakan oleh Howlett dan Ramesh dalam Madani dapat dikaitkan bahwa anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus dan selalu terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik. Baik fungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif di dalam melakukan interaksi dalam konteks analisa kebijakan publik. Sehingga anggota DPRD dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam dokumen hasil reses pada perumusan kebijakan.

Setiap anggota DPRD wajib berpartisipasi aktif di dalamnya, karena DPRD adalah wakil rakyat untuk ikut serta dalam proses atau tahapan pembuatan kebijakan di daerah. Lembaga legislasi adalah lembaga yang menyampaikan kepentingan aspirasi masyarakat yang diubah kedalam kebijakan, dimana fungsi utama adalah mewakili kebutuhan, aspirasi, perhatian dan prioritas masyarakat dengan mengartikulasikan aspirasi tersebut. Rapat rencana kerja merupakan rapat yang mengatur program kerja DPRD kedepannya. Namun yang menjadi tolak ukur efektivitas hasil reses anggota DPRD yang tercermin dari kegiatan yang bersifat membangun baik pemberdayaan maupun perbaikan infrastruktur. Sesuai beberapa pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa kegiatan DPRD khususnya dalam kegiatan reses tidak memiliki Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) secara khusus. Namun dari data yang ada standar pelaksanaan reses meliputi terhimpunnya semua aspirasi masyarakat dengan memenuhi ketentuan seperti tempat, jumlah kehadiran konstituen, alokasi dana reses dengan tepat sasaran.

Sehingga hasil teori efektivitas mahmudi dapat dikaitkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dapat dilihat dan dinilai dari hasil (output) kebijakan ataupun program yang telah tersalurkan dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan yang berorientasi terhadap masyarakat dihasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang

berkembang di masyarakat. Dimana untuk mendapatkan kebijakan partisipatif dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, menempuh berbagai cara, namun seringkali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Reses

Persiapan kegiatan reses dimulai dengan rapat Pimpinan DPRD untuk membahas jadwal pelaksanaan kegiatan reses. Rapat Pimpinan DPRD diikuti oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, Wakil Ketua DPRD II, seluruh Ketua Fraksi dan Ketua Daerah Pemilihan bersamaan dengan Sekretaris DPRD. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal kegiatan reses ialah jadwal kegiatan DPRD, kegiatan Pemerintah Daerah dan kegiatan peserta reses yang mengikuti kegiatan reses. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan implementasi mekanisme pelaksanaan sosialisasi jadwal reses yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan realita di lapangan.

Permasalahan sosialisasi program reses yang informasinya tidak secara massif di laksanakan oleh Pemerintah sebagai fasilitator dapat mengakibatkan efektivitas pelaksanaan reses menjadi tidak optimal disebabkan masyarakat yang seharusnya dapat meluangkan waktunya untuk menghadiri ataupun menunggu lama kegiatan tersebut, tidak dapat mengikuti disebabkan kurangnya informasi.

Hidayatullah dan Pribadi (2016 : 78) mengetakan bahwa keterlibatan perangkat lingkungan seperti dari desa maupun banjar dalam menyampaikan publikasi pelaksanaan reses juga harus di optimalkan dan mengambil peran, maksudnya adalah dalam kegiatan reses publikasi kegiatan reses harus sampai kepeda masyarakat bahwa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota legislatif Kabupaten Badung. Selain sosialisasi atau publikasi jadwal reses, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyampaian terkait materi reses, laporan kinerja reses tahun sebelumnya maupun tupoksi DPRD untuk di bagikan kepada masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun laporan ringkas sebagai bahan diskusi tidak tersampaikan dengan baik. Anggota DPRD tidak mempersiapkan laporan kinerjanya dalam bentuk tertulis untuk disampaikan kepada konstituen pada saat reses. Laporan kinerja memuat apa-apa yang telah dilakukan, kebijakan pembangunan daerah, mengapa dilakukan reses, dan harapan pada saat reses.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi Kendala saat Reses

Fungsi kontrol dan pengecekan dilapangan menjadi salah satu faktor penyebab, yang mana seharusnya H-3 pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Badung turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang apakah dari pihak Pemerintah setempat telah mengetahui dan mensosialisasikan kepada masyarakat dilingkungannya terkait pelaksanaan reses. Pemilihan Metode Dalam kegiatan reses menunjukkan bahwa dengan menggunakan Reses Partisipatif, maka anggota DPRD yang bersangkutan tidak hanya mampu dalam menjalankan fungsinya secara baik dan efektif. Tetapi kinerja anggota DPRD bersangkutan mengalami peningkatan karena memperoleh data dan informasi yang valid dan cukup banyak di lapangan. Itu karena Reses Partisipatif menempatkan konstituen sebagai subyek dan sumber data dan informasi, yang akan memasok data dan informasi tersebut kepada wakilnya di DPRD.

Berbeda dengan reses-reses yang dilaksanakan secara konvensional, dimana konstituen ditempatkan sebagai obyek, dan hanya orang-orang tertentu yang memberi data dan informasi kepada anggota DPRD ketika melakukan reses. Namun, selama ini reses dilakukan secara konvensional (gaya lama) sehingga hasilnya tidak maksimal. Tidak adanya penajaman dari usulan masyarakat tersebut sehingga urgensi masalah dari usulan masyarakat tersebut belum secara menyeluruh teridentifikasi dengan baik.

Sosialisasi yang lebih komprehensif juga menjadi kunci dalam mengupayakan kegiatan reses yang produktif dan efisien. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan maupun bertanya masih belum optimal, padahal dari mereka adalah subyek yang menjadi pemberi informasi sebanyak-banyaknya kepada Anggota DPRD terkait permasalahan yang dihadapi. Selain itu para stakeholder banyak yang tidak mengikuti pelaksanaan reses padahal melalui mereka adalah yang menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang mengetahui secara detail terkait permasalahan yang ada untuk kemudian di pertajam dan di verifikasi faktor-faktor dari permasalahan yang diajukan. Dimana seharusnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses masyarakat aktif membrikan usulan pembangunan yang sangat diperlukan untuk wilayahnya kemudian jumlah masyarakat sudah menunjukkan partisipasi yang tinggi pada kegiatan reses.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :Melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Badung merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara teknis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Adapun kegiatan reses dilaksanakan dengan bervariasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa teknis kegiatan yang diatur dalam kegiatan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi, menampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD tidak terakomodir sehingga masyarakat tidak merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin berkurang karena menganggap reses itu sia-sia.

REFERENSI

- Achmad, S. R. (2002). Sistem manajemen kinerja. Jakarta: Gramedia.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartoyo, S. (2000). Pengantar ilmu administrasi. Surakarta: UNS Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2003). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, A. (2007). Pokok-pokok administrasi publik & implementasinya. Bandung: Aditama.
- Jeddawi, M. (2008). Reformasi birokrasi, kelembagaan, dan pembinaan PNS. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Keban, T. Y. (2004). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana, S. I. (2003). Sistem administrasi negara Republik Indonesia. Bandung: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru (T. R. Rohidi, Trans.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. (Original work published in English)
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, S. (2013). Hukum pemerintah daerah di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pasolong, H. (2007). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
- Pierie, J. (2006). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). Penelitian normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: CV Rajawali.

Subakti, R. (2002). Amandemen UUD 1945 tentang sistem perwakilan rakyat bikameral. Jakarta: Rapindo Perkasa.

Subardjo. (2012). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penerapan sistem bikameral dalam lembaga perwakilan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.